



Masukan Masyarakat Sipil terhadap Draft 2 STRATEGI NASIONAL REDD+ Jakarta, 6 April 2011

Pada tanggal 4 April 2011, kami dari jaringan masyarakat sipil menerima draft 2 Strategi Nasional REDD+ dan kemudian diundang dalam Konsultasi Publik untuk membahas draft tersebut pada tanggal 5 – 6 April 2011. Kami mengapresiasi cakupan draft STRANAS REDD+ yang komprehensif dan telah membuka ruang input dari partisipasi publik. Sebagai respons atas kesempatan memberikan masukan atas draft tersebut, kami telah memberikan masukan secara lisan dalam sesi pleno maupun *focus group discussion*.

Namun, keterbatasan waktu membuat banyak masukan yang menurut kami sangat penting tidak sempat diutarakan pada forum konsultasi tersebut. Untuk itu, berikut ini kami memberikan masukan secara tertulis yang kami pilih dalam dua bagian. Pertama, masukan umum dan selanjutnya masukan yang spesifik ke bagian atau topik yang dituliskan dalam draft STRANAS REDD+.

Masukan Umum

Pertama, dasar hukum STRANAS dan Lembaga REDD+

Kami mendorong dasar hukum STRATEGI Nasional REDD+ maupun Lembaga yang akan menjalankannya lebih tinggi dari sekedar kebijakan. Sekurang-kurangnya dasar hukum tersebut menjadi rujukan yang berlaku mengikat untuk semua sektor di bidang sumber daya alam. Selain itu, mengingat mendesaknya persoalan deforestasi, usulan untuk membentuk PERPU sangatlah relevan.

Kedua, tahapan kerja STRANAS dan Lembaga REDD+.

Upaya mereduksi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan memerlukan kepastian batas kawasan, sehingga Rencana Tata Ruang Wilayah menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Karena itu, sangatlah penting dalam tahapan kerja Lembaga REDD+ untuk melibatkan pihak-pihak yang telah merencanakan dan menyusun tata ruang agar status peta wilayah REDD menjadi *clean and clear*. STRANAS REDD+ harus memasukkan model indikator penyusunan tata ruang yang berkaitan dengan REDD+ dengan mengadopsi prinsip-prinsip kelestarian lingkungan, hak-hak masyarakat dan proses yang partisipatif, dimana masyarakat yang potensial terkena dampak harus dilibatkan.

Ketiga, pendanaan

REDD+ pada prinsipnya harus ditempatkan sebagai upaya nasional yang sifatnya wajib, tetapi dalam panggung internasional bersifat sukarela. Karena itu, dari segi pendanaan REDD+ harus didanai dari self initiative fund, yang bisa diperoleh dari pungutan sektor kehutanan seperti Dana Reboisasi, PSDH dan insentif APBN. Untuk itu, perlu ada penegakan hukum yang serius terhadap penyalagunaan penggunaan Dana Reboisasi, PSDH, dan berbagai bentuk insentif kehutanan.¹ Sebagai upaya wajib nasional REDD+ tidak bisa diserahkan ke mekanisme pasar karena beberapa alasan. Pertama, upaya mereduksi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan sangat tergantung pada permintaan pasar yang sangat rentan terhadap pengaruh ekonomi makro, sehingga membuat sumber pendanaan menjadi tidak pasti. Pendanaan yang tidak pasti mengakibatkan terputusnya

upaya pengurangan laju deforestasi. Kedua, pendanaan berbasis pasar berpotensi mengurangi otoritas kedaulatan rakyat atas sumber daya alam yang diakui secara konstitusional. Pasar memiliki hak untuk mengontrol secara langsung wilayah proyek REDD+ yang menjadi klaim ukuran pengurangan emisi yang diperjualbelikan di pasar. Menerima pasar dengan demikian memberikan hak hidup jutaan warga yang bergantung pada hutan untuk dikontrol oleh mekanisme pasar.

Masukan Bagian per Bagian

Latar Belakang

Paragraf ketiga mengutip laporan Stern yang menyebutkan bahwa “..*biaya penurunan emisi dari sektor LULUCF yang relatif murah di negara berkembang dan karena itu mitigasi sektor LULUCF dapat diprioritaskan..*” kutipan ini tidak cukup berhenti pada upaya nasional. Tetapi harus punya posisi eksplisit bahwa tindakan mitigasi nasional Indonesia dalam panggung Internasional adalah *voluntary*, meskipun di dalam negeri sifatnya *mandatory*.

Usulan:Mitigasi perubahan iklim melalui LULUCF adalah prioritas kebijakan nasional Indonesia berdasarkan kepentingan nasional sebagaimana tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Namun, dalam konteks perundingan internasional perubahan iklim, mitigasi nasional sifatnya *voluntary*, karena Indonesia memandang bahwa negara majulah yang harus memiliki tanggung jawab lebih besar dalam mencegah dan mengurangi dampak perubahan iklim daripada negara berkembang.

Kelembagaan

♥ Payung hukum

Pada bagian 4.2. Membangun Kelembagaan REDD+ disebutkan tahapan pengembang sistem kelembagaan REDD+. Angka 4 menyebutkan operasionalisasi dan adaptasi sistem tata kelola, sistem pendanaan REDD+ dan sistem MRV dengan target capaian Januari 2013 dan Januari 2014. Namun belum ada strategi implementasi yang merespons kekisruhan manajemen sektoral pengurusan SDA saat ini.

Usulan:

Harus dibuat dua strategi untuk mencapai tujuan kelembagaan yakni strategi jangka pendek dan strategi jangka panjang.

Strategi jangka pendek (sebelum 2013): harus ada *transitional clause* yang menyebutkan bahwa **sebelum 2013, kewenangan dan struktur kerja REDD plus Agency sudah dikomunikasikan dengan sektor-sektor terkait dan ada kesepakatan bersama lintas sektor mengenai TUPOKSI dan implementasi kewenangan REDD plus Agency. Presiden selaku kepala pemerintahan bertanggung jawab langsung untuk memastikan peran dan mandat lembaga baru dapat diterima dan dijalankan secara lintas sektoral. Untuk mendukung peran tersebut, diperlukan penguatan mandat eksekutorial Kementerian Lingkungan Hidup agar dapat menindaklanjuti pelanggaran hukum yang terhadap pihak-pihak yang mengancam keberlanjutan dan perlindungan lingkungan.**

Strategi jangka panjang (sebelum 2020): **membentuk undang-undang lintas sektoral yang bertujuan melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya alam, harmonisasi perizinan dengan tata ruang dan pembentukan Kementrian Sumber Daya Alam yang yang mengkoordinasi sektor-sektor di bidang sumber daya alam: tambang, perkebunan, kehutanan, air, karbon. Semua sektor SDA yang ada saat ini dilebur menjadi**

Kementrian SDA. Rujukan mandat atau TUPOKSI Kementrian SDA adalah upaya nasional untuk mitigasi perubahan iklim. Selama periode transisi, sebelum undang-undang lintas sektoral tersebut dibentuk pemberian izin di kawasan hutan hanya diberikan di wilayah yang *clean and clear*.

♥ Lembaga dan Instrumen Pendanaan

Stranas menyebut fungsi dan mandat lembaga dan instrumen pendanaan. Namun belum dijelaskan tata kelola pendanaannya.

Usulan: harus ada penjelasan soal alokasi pendanaan sesuai dengan tujuan REDD+. Tata kelola antara lain sebagai berikut:

1. **Transparansi alokasi pendanaan. Lembaga pendanaan akan mengusulkan jumlah alokasi pendanaan untuk masing-masing aspek REDD+ (deforestasi, degradasi, konservasi, dll) berdasarkan usulan kebutuhan masing-masing aspek, termasuk benefit bagi masyarakat, keadilan gender dan memperhitungkan jenis biaya, antara lain biaya pemeliharaan hutan dan biaya peluang memanfaatkan hutan (opportunity cost). Perhitungan terhadap alokasi pendanaan dilakukan oleh lembaga independen yang diminta oleh lembaga pendanaan. Proses perhitungan didiskusikan dengan berbagai pihak terkait.**
2. **Akuntabilitas sumber pendanaan. Mencegah sejak dini skema pendanaan yang justru memberi manfaat bagi pemicu deforestasi. Skema pendanaan juga memastikan kepemilikan sumber daya alam tetap berada di bawah kontrol rakyat Indonesia bukan menjadi obyek transaksi pasar yang akan diklaim sebagai hak non-warga negara Indonesia.**

Sistem MRV

Di bawah judul Fungsi dijelaskan fungsi MRV sebagai clearing house yang mengumpulkan data dan informasi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan....Fungsi ini belum memasukan pengumpulan data pemicu deforestasi (drivers of deforestation), dan data pemangku kepentingan yang menjadi referensi ketika melakukan penilaian terhadap MRV non-karbon.

Usulan: Lembaga MRV berfungsi sebagai clearing house yang mengumpulkan data dan informasi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, data pemangku kepentingan, data perkembangan pemicu deforestasi, mengelompokan dan mendistribusikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Proses M dan R bisa dilakukan dan dikoordinasikan oleh lembaga MRV REDD+, namun proses verifikasi harus dilakukan pihak ketiga yang independen.

Property rights dan rights to carbon

Pada 4.3.2 sudah dijabarkan strategi tenurial untuk menjawab masalah pengakuan hak masyarakat adat dan lokal terkait penetapan tata ruang. Namun dari semua strategi ini tidak nampak relasi antara tenurial atas tanah dan sumber daya alam yang dikuasai saat ini dengan regim karbon sebagai potensi properti baru dalam regim hukum sumber daya alam.

Usulan strategi: mendorong terbentuknya kerangka konseptual maupun hukum yang memastikan letak karbon dalam rangkaian obyek hak atas property. Strategi ini juga hendaknya memastikan penguasaan masyarakat adat dan lokal atas tanah dan sumber daya alam sebagai rujukan dalam merumuskan kerangka hukum hak atas karbon.

Menelaah dan Memperkuat Kebijakan dan Aturan

Pada 4.3.5 tentang penangguhan izin selama 2 tahun diajukan beberapa langkah, antara lain tahap penyelesaian konflik. Tiga tahapan penyelesaian konflik yang disebutkan dalam STRANAS REDD+ belum mempertimbangkan prinsip keadilan dan hak asasi manusia sebagai elemen dasar penyelesaian konflik.² Dalam banyak kasus seringkali terjadi benturan antara hak dasar untuk hidup (seperti berkebun, berladang, mendapatkan air secara gratis) dengan peraturan perundang-undangan yang hanya mengejar kepastian hukum. Seringkali masyarakat yang tidak punya bukti penguasaan formal dikalahkan oleh aturan yang memberikan kepastian hukum bagi pihak lain yang dipayungi oleh kepastian hukum formal.³ Strategi penyelesaian konflik yang miskin pemahaman terhadap situasi empirik dan semata-mata mengacu pada pendekatan legalistik formal untuk mengefektifkan aturan yang ada berpotensi menghapus hak masyarakat yang tidak memiliki penguasaan formal.

Usulan:

1. **Penyusunan model Alternatif Penyelesaian Konflik Sumber Daya Alam yang berbasis pada pemenuhan ukuran hak-hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam konvensi dan instrumen internasional HAM yang sudah diratifikasi dalam hukum nasional maupun instrumen hukum nasional yang sudah mengadopsi hak-hak asasi manusia.**
2. **Mengefektifkan peluang penyelesaian konflik berbasis kearifan tradisional**
3. **Mengefektifkan berlakunya UU 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Dispute Resolution, UU No 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, PP 54/2000 tentang Lembaga Penyelesaian Sengketaa Lingkungan Hidup di luar pengadilan, Surat Edaran Mahkamah Agung No 01/2001 tentang mediasi di pengadilan.**
4. **Membentuk peraturan yang mewajibkan institusi non-negara yang beroperasi di bidang sumber daya alam untuk membentuk maupun membarui Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengadopsi *free and piror informed consent* dan standar-standar Hak Asasi Manusia serta membuka ruang bagi keterlibatan pihak luar dalam menyusun perubahan tersebut, termasuk menyediakan mekanisme penerimaan dan penanggangan komplin.**
5. **Membentuk tim penyelesaian konflik sumber daya alam yang terdiri dari berbagai sektor dan melibatkan pihak-pihak yang independen.**

Program-program strategis

Dalam rangka mempromosikan program-program strategis maka pada bagian 4.4.1, STRANAS REDD+ mengusulkan beberapa poin strategi antara lain huruf b dengan judul Perluasan alternatif lapangan kerja secara berkelanjutan. Isi dari point strategi yang dipaparkan justru bisa berbahaya bagi ekonomi lokal. Pertama, disebutkan di wilayah pedesaan akan ditetapkan kawasan-kawasan pusat kegiatan ekonomi. Persoalannya, konsep pusat perekonomian dikembangkan menjadi investasi masif yang justru mengeruk sumber daya di desa. Di hampir semua kasus, masyarakat tidak mendapatkan apapun dari pengembangan pusat ekonomi karena lebih banyak dipekerjakan sebagai buruh bukan pemilik sumber daya.

Kedua, STRANAS juga menyebutkan upaya mendorong migrasi dari kawasan dengan nilai konservasi hutan tinggi ke wilayah-wilayah yang sudah dirancang untuk menjadi pusat kegiatan ekonomi. Persoalannya, migrasi adalah trauma lama komunitas. Karena mereka sudah seringkali diusir keluar dari kampungnya dengan alasan konservasi. Dan di tempat baru pun mereka menjadi orang yang kalah karena tidak mampu bersaing dengan para pemodal besar yang sudah mapan.

Ketiga, STRANAS menyebutkan akan menyiapkan program-program pelatihan untuk tenaga teknis menengah sesuai dengan investasi yang akan ditanamkan. Poin ini perlu dilengkapi dengan syarat bahwa program pelatihan atau peningkatan kapasitas bukan sesuatu yang sifatnya memaksa dan bukan pula menggantikan model produksi masyarakat tetapi ditekankan sebagai upaya memfasilitasi masyarakat agar memiliki berbagai opsi dalam meningkatkan taraf hidup. Jika tidak, dalam prakteknya strategi ini berpotensi untuk mengubah struktur ekonomi masyarakat lokal dari ekonomi pertanian menjadi buruh murah.

Keempat, disebutkan strategi untuk menggali dan mengembangkan ekoturisme. Poin ini penting tapi dengan syarat agar ekoturisme tetap menghargai *tenure* masyarakat atas hutan dan kebudayaan lokal yang berbasis hutan.

Usulan: perlu ada strategi sebagai berikut:

- 1. Mendukung bekerjanya sistem ekonomi lokal berdasarkan kebutuhan masyarakat maupun mengikuti pola yang diwariskan secara turun temurun melalui berbagai upaya fasilitasi yang memadai dari negara.**
- 2. Mendukung indikator dan kriteria perlindungan suatu wilayah dengan konservasi tinggi dan memberi kerangka pengaman (safeguards) agar menghindari merosotnya mutu wilayah akibat alokasi peruntukan tertentu. Kriteria perlindungan dapat dilakukan dengan memfasilitasi model pengelolaan hutan masyarakat yang mendukung keberadaan konservasi bernilai tinggi, antara lain agroforestry.**
- 3. Memfasilitasi peningkatan masyarakat untuk memiliki berbagai opsi dalam peningkatan taraf hidup dan memutus rantai tataniaga yang merugikan mereka.**
- 4. Ekoturisme dikembangkan sebagai upaya perlindungan budaya masyarakat adat yang berbasis hutan.**

Selanjutnya, poin 4.4.2 bagian e tentang Peningkatan produktivitas pertanian dan perkebunan. Bagian ini belum memaparkan persoalan sosial bahwa ekspansi perkebunan kelapa sawit telah meningkatkan eskalasi konflik akibat perebutan klaim tanah antara masyarakat dengan pemegang izin, peningkatan masalah sosial seperti prostitusi, ketergantungan pada uang tunai dan punahnya sistem pertanian tradisional. Selain itu, bagian ini belum melihat dampak lingkungan perkebunan sawit yang boros air, sarat penggunaan pestisida, pemicu munculnya jenis hama baru dan melepaskan karbon lebih tinggi daripada serapan.⁴

Berkaca dari persoalan-persoalan ini maka upaya peningkatan dan produktivitas pertanian dan perkebunan seharusnya tidak melulu mengupas perkebunan sawit tetapi perlu mendorong model pertanian yang mendukung ketahanan pangan rakyat terutama menghadapi perubahan iklim dan menghindari sistem pertanian yang boros terhadap sumber daya yang potensial diterpa badai krisis ekonomi serta menghilangkan kesempatan petani untuk mengembangkan sistem diversifikasi pertanian yang telah diterapkan secara turun temurun.

Untuk itu, usulan kami pada bagian ini adalah:

- 1. Intensifikasi perkebunan rakyat dan memfasilitasi akses pendanaan petani kepada perbankan dengan pemerintah sebagai penjamin.**
- 2. Menetapkan quota perkebunan skala besar dengan menimbang persoalan lingkungan dan sosial yang menyertainya dan mempertimbangkan permintaan nasional**
- 3. Perbaikan struktur tata kelola perkebunan skala besar dan memfasilitasi masyarakat untuk mampu mengembangkan pertanian dengan tata kelola yang baik.**
- 4. Mendukung pembentukan struktur pendukung perkebunan rakyat (karet, kopi, kakao), termasuk diantaranya memberikan kepastian tenurial terhadap kawasan-kawasan**

produktif masyarakat, relasi dengan pasar dan penyediaan pelayanan dan fasilitas publik yang memadai, antara lain listrik, jalan dan sumber-sumber air bersih

5. Perlu ada kajian berkala atas strategi REDD+ yang dijalankan

Demikian masukan ini kami sampaikan. Dalam kerangka transparansi dan akuntabilitas, kami menunggu jawaban dari SATGAS REDD+ mengenai sejauh mana masukan kami dipertimbangkan dalam penulisan draft STRANAS tahap berikutnya.

Hormat kami



HuMa

Perkumpulan HuMa, Jakarta



Wahana Lingkungan Hidup



Scale Up, Riau



Bank Information Center, Indonesia



Yayasan Merah Putih,
Palu-Sulawesi Tengah



Lembaga Bela Banua Talino,
Pontianak, Kalbar



Community Alliance for Pulp and Paper Advocacy
Jambi



Yayasan Betang Borneo, Kalteng



Konsorsium pendukung Sistem Hutan Kerakyatan

Endnotes

¹ Rujukan untuk mulai memeriksa penyalagunaan Dana Reboisasi bisa dimulai dari temuan penelitian Barr, C., Dermawan, A., Purnomo, H. and Komarudin, H. 2010 *Financial governance and Indonesia's Reforestation Fund during the Soeharto and post-Soeharto periods, 1989–2009: a political economic analysis of lessons for REDD+*. Occasional paper 52. CIFOR, Bogor, Indonesia. Lihat juga penelitian lapangan di sejumlah Provinsi di Sumatera (Riau, Jambi dan Sumatera Barat) mengenai efektivitas reboisasi dalam Andiko, Ansor, Muhammad, Qomariyah, Nurul, Suryadi, Helmi, Lubis, Rifai, Indria, Edi, Suhendri, Jomi, 2010, *REDD: Antitesis Reboisasi, Scale Up*, Riau

² Penelitian CIFOR (2004) menunjukkan bahwa konflik kehutanan sebagian besar terjadi karena akses yang terbatas maupun dibatasi. Lihat Eva Wollenberg, 2004, *Governance Brief*, september 2004, number 1. Pengurangan akses secara semena-mena merupakan bentuk pelanggaran HAM karena hak atas sumber-sumber kehidupan adalah hak dasar yang dilindungi instrumen HAM internasional dan UUD 1945.

³ Lihat, Andiko et al, *Mengelola Hutan dengan Memenjarakan Manusia*, HuMa, Jakarta, 2007, hal 11-30

⁴ Untuk berbagai persoalan ini lihat Sheil, D., Casson, A., Meijaard, E., van Nordwijk, M. Gaskell, J., Sunderland-Groves, J., Wertz, K. and Kanninen, M. 2009. *The impacts and opportunities of oil palm in Southeast Asia: What do we know and what do we need to know?* Occasional paper no. 51. CIFOR, Bogor, Indonesia. 2009, hal 22. Lihat juga Marcus Colchester, Norman Jiwan, Andiko, Martua Sirait, Asep Yunan Firdaus, A. Surambo, Herbert Pane, 2006, *Promised Land: Palm Oil and Land Acquisition in Indonesia - Implications for Local Communities and Indigenous Peoples*, Forest Peoples Programme, Perkumpulan Sawit Watch, HuMA and the World Agroforestry Centre, hal. 134, Tulisan lain adalah Carol J. Pierce Colfer, *Who Counts Most in Sustainable Forest Management?* CIFOR Working Paper No. 7, Oct 1995. hal. 4. Berbagai permasalahan di perkebunan sawit dalam beberapa tahun belakangan dapat diperiksa dalam Martua T. Sirait, May, 2009, *Indigenous Peoples and Oil Palm Plantation Expansion in West Kalimantan*, Indonesia, with contributions from Sujono, Herbert Pane, Emerikus Icin (SPKS), Elias Ngiuk (ID) and Norman Jiwan (Sawit Watch), Amsterdam University Law Faculty and financed by Cordaid, The Hague. Academic supervision by Prof André J Hoekema (a.j.hoekema@uva.nl)